

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan Dana,pemerintah Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Waktu 3 tahun .Perencanaan di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa ,kemudian dijabatkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes Di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sudah baik, semua penerimaan dan penegeluaran dilakukan melalui rekening kas desa ,semua kewajiban sudah dilaksanakan .Tetapi pemerintah Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang mengalami kendala dalam proses pembangunan jadi anggaran tersebut ada yang dialihkan dalam bidang penanggulangan bencana darurat dan

mendeska desa.

3. Pelaporan

Tahap Pelaporan APBDes di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Untuk semester pertama dilakukan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester kedua dilakukan pada bulan desember tahun berjalan atau bulan Januari setelah tahun .Laporan APBDes disampaikan kepada Bupati Kupang melalui camat Kupang Timur.

4. Pengawasan

Tahap Pengawasan APBDes dalam hal teknis sudah Baik namun untuk pertanggung jawaban secara administrasi masih kurang baik. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat pemerintahan daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses Implementasi dana Desa.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan teori yang mendukung secara empirik penelitian yang dilakukan teori-teori yang disampaikan sebagai berikut :

Nurdin Usman (2018) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan atau mekanisme suatu sistem ,implementasi bukan

sekedar aktivitas, suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan Hasil penelitian ini jika dibanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahnudin Nurhidayahtulah Dewi Prasetio (2019) yang beralokasi dikelurahan malawale kabupaten sorong menunjukkan bahwa proses implementasi dana kelurahan, Desa Tuapukan proses Implementasi Alokasi Dana Desa penjabaran anggarannya belum penuhnya mengarah pada pengembangan sosial masyarakat desa sedangkan pada kelurahan malawele menunjukan dana kelurahan belum penuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat namun tidak disamakan karena peraturan yang penelitian.

5.2.2. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian Maka penulis Memberikan masukan sebagai Alternatif yang dapat di pertmbangkan oleh pihak Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Yaitu sebagai Berikut:

- a. Bagi Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang
Penelitian ini diharapkan memeberikan informasi yang berguna dalam implementasi Alokasi Dana Desa .
- b. Bagi peniliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya untuk lebih mengebangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi Dana Desa. Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui proses perkembangan APBDes dari tahun ke tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku.